

Nomor : B-16/PM.00.02/K.ST-08/03/2025

Parigi, 05 Maret 2025

Sifat : Segera

Lampiran: -

Perihal : **Imbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong

Di-

Tempat,

I. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara :
Pasal 2 huruf f menyebutkan:

“Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas netralitas”

Penjelasan

“Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara”.

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan

“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Pasal 24 ayat (1) huruf d menyebutkan;

“Pegawai ASN wajib menjaga netralitas”

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

Pasal 5 huruf n angka 1 sampai dengan angka 6 menyebutkan

n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

Pasal 7 menyebutkan

“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin”.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia :

Pasal 1 Angka 3 menyebutkan;

“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan”.

Pasal 1 Angka 14 menyebutkan

“Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”.

Pasal 2 menyebutkan ayat :

- (1) ***“Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang”.***
- (2) ***“Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota”.***
- (3) ***“Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS”.***

Pasal 3 menyebutkan

“Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.

Pasal 4 menyebutkan ayat:

- (1) ***“Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap: a. keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye”; dan b. “kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.***
- (2) ***“Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:***
 - a. pertemuan;***
 - b. ajakan;***
 - c. imbauan;***
 - d. seruan; atau***
 - e. pemberian barang,***

kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat”.

III. Substansi Imbauan

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada point II di atas, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Kepada Seluruh jajaran ASN di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Agar tetap menjaga Integritas, dan Profesionalitas dengan menjunjung tinggi asas *netralitas* ASN serta mematuhi, dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya selama berlangsungnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025, dengan tidak terlibat dan ikut serta dalam kegiatan Politik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik, memberikan dukungan kepada calon Bupati dan calon wakil Bupati, serta membuat tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dimohon kiranya Kepala Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong untuk mengingatkan kembali kepada jajaran ASN di wilayah kerjanya serta mengawasi Netralitas ASN yang dimaksud;

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA



MUHAMMAD RIZAL

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Arsip